

Lampiran : Keputusan Kepala SD Negeri 2 Bojongsari
Nomor : 421/83/2019
Tentang : Penetapan Operator Sekolah

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN OPERATOR DAPODIKAS SEKOLAH
DI LINGKUNGAN SEKOLAH SD N 2 BOJONGSARI
TAHUN 2019/2020**

Nama : R. OKI NIKE PRAMBANDEWI,S.Pd
NIP : -
Jabatan : Guru Kelas
Pendidikan Terakhir : S-1 PGSD
Alamat : Kajongan RT. 1 RW. 4 Bojongsari, Kab. Purbalingga 53362
No. HP : 08886650608
E-mail : kekezella_66@yahoo.co.id



Kepala SD Negeri 2 Bojongsari

SRI HARTINI, S.Pd

NIP. 19660915 199001 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 2 BOJONGSARI
Jln. Raya Owabong- Bojongsari, Kode Pos 53362**

**KEPUTUSAN
KEPALA SD NEGERI 1 BOJONGSARI
NOMOR: 421/ 83 /2019
TENTANG
PENETAPAN TENAGA OPERATOR
DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)SD NEGERI 2 BOJONGSARI
TAHUN 2019**

KEPALA SD NEGERI 2 BOJONGSARI

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan maka pendataan data pokok pendidikan merupakan bagian yang sangat penting
- b bahwa dalam rangka percepatan pendataan pendidikan sebagaimana pada point a. dibutuhkan Tenaga Operator Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Tahun Pelajaran 2019/2020 di SD Negeri 2 Bojongsari
- c Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hal tersebut maka perlu ditetapkan personal yang bertanggung-jawab atas pengelolaan data pokok pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tinggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4409)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a38)
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 76 Tahun 2012, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013, Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar Nomor 3015/c/LK/2014 tanggal 10 Juli 2014
 2. Hasil Rapat Dewan Guru hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 tentang pembagian tugas Tenaga administrasi/ TU tahun pelajaran 2019/2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA :** Tenaga Operator Pendataan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) SD Negeri 2 Bojongsari Tahun Pelajaran 2019/ 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Memugaskan kepada tenaga Operator Dapodik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-satu ke putusan ini untuk :
- a. Melakukan penjarangan data pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD.
 - b. Melakukan entry/input/editing data ke dalam sistem Dapodik secara berkala, setelah memperoleh masukan data yang benar, terkini dan terpercaya
 - c. Melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data.
 - d. Menjaga kerahasiaan kode registrasi dan data dapodik
 - e. Melakukan pelayanan data dan informasi pendidikan kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah
 - f. Melakukan upaya pengembangan dan penyediaan infrastruktur ICT serta mengoptimalkan pengelolaan ICT di SD Negeri 2 Bojongsari
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) / Bantuan Operasional Sekolah yang sesuai
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat keketiruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojongsari
Pada tanggal : 13 Juli 2019

Kepala SD Negeri 2 Bojongsari



Tembusan Yth.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Purbalingga
2. Admin/Operator
3. Arsip